



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO
KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dalam rangka mendukung kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19, perlu memberikan bantuan Pemerintah bagi pelaku usaha mikro Kabupaten Tana Tidung;
- b. bahwa untuk melaksanakan bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro selama pandemi Covid 19 diperlukan pedoman umum yang mengatur tata cara penyaluran bantuan pemerintah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Kabupaten Tana Tidung Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

10. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk penanganan *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* (COVID-19) dan pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 17 / PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PELAKU USAHA MIKRO KABUPATEN TANA TIDUNG KALIMANTAN UTARA PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang selanjutnya disebut Disprindagkop dan UKM adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
6. Bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial dalam bentuk uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tetapi bersumber dari anggaran Dana Insentif Daerah (DID).
7. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
9. Bank Penyalur adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan pemerintah kepada masing-masing pelaku usaha mikro dan atau bank lain dengan ketentuan dipotong biaya administrasi.

BAB II BENTUK, KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro dalam menjalankan usaha yang terkena dampak pada masa pandemi Covid-19.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Bantuan Pemerintah diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pelaku usaha mikro.
- (2) Bantuan pemerintah diberikan kepada pelaku usaha mikro yang usahanya berjalan secara produktif.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha Mikro harus memenuhi kriteria :
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dengan dibuktikan KTP;
 - b. memiliki usaha yang berpotensi untuk dikembangkan kapasitas usahanya;
 - c. memiliki surat izin usaha mikro kecil (IUMK) dari Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTKPTSP).
 - d. yang TIDAK BOLEH mengajukan bantuan, ASN, TNI, POLRI, PEGAWAI BUMN;

- e. bukan Suami / Istri Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Tidak memiliki pinjaman KUR di Bank manapun;
- g. Setiap satu Kartu Keluarga hanya bisa mengusulkan satu usaha;
- h. Surat Pernyataan Pelaku Usaha mikro di buktikan dengan materai 10.000

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Mikro penerima bantuan pemerintah harus membuat persyaratan memuat :
 - Surat pernyataan bermaterai bahwa bukan suami/isteri dari Aparatur Sipil Negara, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - Fotocopy Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
 - Fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha dari Desa setempat ;
 - Foto dokumentasi tempat usaha tampak depan, samping kiri kanan dan produk usaha berwarna;

BAB III PENGUSUL BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 7

- (1) Pengumpulan berkas calon penerima bantuan pemerintah dapat di antarkan langsung ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang membidangi usaha mikro;
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagaimana disebutkan pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi;
 - (a) sosialisasi program bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro sampai ke tingkat kecamatan, dan desa;
 - (b) melakukan verifikasi ketentuan kriteria dan kelengkapan persyaratan pelaku usaha mikro;
 - (d) memberikan rekomendasi pelaku usaha mikro dan kecil yang telah diverifikasi;
- (3) Kebenaran data usulan calon penerima bantuan pelaku usaha mikro menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul bantuan usaha mikro.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 8

Calon penerima bantuan Pemerintah Daerah diusulkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 9

Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah meliputi:

- a. pelaku usaha mikro calon penerima bantuan mengajukan berkas ke Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung;
- b. verifikasi persyaratan/kriteria
- c. validasi data calon penerima bantuan
- d. penetapan penerima
- e. pencairan dana bantuan pemerintah;
- f. laporan penyaluran.

Pasal 10

- (1) Berkas dan surat rekomendasi yang diterima oleh Tim Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung akan diperiksa kelengkapannya oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi:
 - (a) menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pelaku usaha mikro calon penerima bantuan modal;
 - (b) melakukan penginputan data calon penerima bantuan pemerintah;
 - (c) melakukan proses validasi dengan menggunakan data KK, KTP dan kelengkapan lainnya;
 - (c) mengusulkan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM berdasarkan proses verifikasi untuk dapat ditetapkan sebagai peserta bantuan pemerintah.
 - Terbukti memiliki usaha
 - Belum pernah menerima bantuan DID, bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM), atau bantuan usaha lainnya, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten
 - Dalam hal pelaku usaha mikro telah menerima salah satu dari program bantuan social yang diberikan pemerintah (BLT, BST, BPNT, atau PKH), maka yang bersangkutan tetap dapat diberi bantuan DID

- Dalam hal terdapat beberapa usaha mikro dalam satu keluarga yang mengajukan permohonan bantuan usaha untuk masing-masing usahanya dengan kepemilikan usaha berbeda orang, maka dapat ditetapkan kebijakan bahwa hanya salah satu usaha mikro dalam keluarga tersebut yang dapat diberi Bantuan DID
- Dalam hal terdapat kepala keluarga yang menerima bantuan sosial (BLT, BST, BPNT, atau PKH), namun ada anggota keluarga yang mempunyai usaha dan mengajukan bantuan DID, maka dapat ditetapkan kebijakan bahwa bantuan DID dapat diberikan hanya kepada salah satu anggota keluarga tersebut
- Untuk nomor 3, 4 dan 5, didasari pertimbangan pemerataan kesempatan, maka pemberiannya agar dipertimbangkan hanya sebanyak satu kali
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung agar melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap pemanfaatan Bantuan DID untuk memastikan bahwa bantuan DID hanya digunakan untuk pelaksanaan usaha penerima bantuan tersebut

Pasal 11

- (1) Atas dasar hasil dari Tim Verifikasi dan Validasi, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM menyusun dan menyampaikan draft usulan Calon Penerima Bantuan Pemerintah melalui Keputusan Bupati Tana Tidung.
- (2) Pembatalan dan pengalihan calon penerima bantuan pemerintah dilakukan apabila penerima bantuan mengundurkan diri atau memberikan data dan/atau informasi yang tidak sesuai dengan usulan atau berhalangan tetap dan/atau pertimbangan lainnya.
- (3) Penerima Bantuan Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Mekanisme pencairan dana bantuan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran bantuan pemerintah kepada penerima bantuan melalui transfer ke rekening penerima bantuan pemerintah.

Pasal 13

- (1) Bantuan pemerintah yang diterima pelaku usaha mikro dimanfaatkan untuk modal usaha dan/atau sarana pengembangan usaha, di buktikan dengan nota pembelian/belanja.
- (2) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM kabupaten menyampaikan laporan perkembangan bantuan pemerintah kepada Bupati Tana Tidung.
- (3) Ketentuan perpajakan dalam penggunaan bantuan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengetahui tingkat perkembangan dan manfaat pelaksanaan program bantuan pemerintah perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian antara penyaluran bantuan dengan pedoman yang telah ditetapkan;
 - b. hasil pembinaan dan perkembangan penerima bantuan pemerintah oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM.
- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tana Tidung mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan program bantuan pemerintah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Daerah bagi pelaku usaha mikro di wilayah Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara pada masa pandemic Covid-19 berasal dari Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Usulan calon penerima bantuan pemerintah yang disampaikan kepada Bupati Tana Tidung sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, diakui sebagai data usulan calon penerima bantuan pemerintah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati Tana Tidung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 03 Mei 2021

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 03 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 8